



PUTUSAN

Nomor 106 /Pdt.G/2020/PA.Srong

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat Antara;

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong dalam hal ini di beri kuasa kepada Hasriyanti SH,MH dan Andi tenri Muri,SH masing-masing sebagai Advokad pada Kantor Advokad/Penasehat Hukum Hasriyanti,SH.MH & Rekan baralambat di Jalan Sorong Klamono KM 19 Aimas Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat dan memilih tempat kediaman (domisili) di Kantor Kuasanya sebagaimana surat Kuasa tertanggal 06 Juni 2020 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi saksi Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Srog, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu XX Januari 2016, di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kota Sorong.
Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XXX/XX/2016 bertepatan XXX
Rabiul Awal 1437 H;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orangtua Pemohon beralamat Belakang GOR Pancasila, sebelum akhirnya pindah di Ruko yang beralamatkan di Kelurahan Klawuyuk Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong.sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut Pemohon dan Termohon Ba'da Dukhul sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
ANAK KANDUNG I, laki-laki, lahir di Sorong, pada Tanggal **XXX Desember 2016**, berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor: **XXX-LU-11012017-0003** Tanggal **XXX Januari 2017**;
ANAK KANDUNG II, Perempuan, lahir di Sorong, pada Tanggal **XX November 2018**, berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor: **XXX-LT-29052020-0001** Tanggal **XX Mei 2020**;
Saat ini anak-anak tersebut diatas dibawah asuhan Termohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis saling menyayangi, rukun dan bahagia, Pemohon dan Termohon juga saling menghormati dan menghargai, namun kebahagiaan yang dirasakan Pemohon hanya sampai pada awal bulan Januari tahun 2019, sejak saat itu pula Rumah Tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, Percekcokan dan Pertengkaran terus menerus, penyebabnya antara lain:
 - a. Termohon yang selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, karena Termohon boros dan tidak dapat mengelola keuangan keluarga dengan baik;
 - b. Termohon memiliki kebiasaan buruk yang tidak dapat diperbaiki lagi yakni sering berhutang tanpa ijin atau memberitahukan Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, akibatnya Pemohon harus menanggung hutang Termohon yang tidak jelas keperluannya;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2020, penyebabnya Pemohon mendapati pesan singkat

Halaman 2 dari 16 Putusan no 106/ Pdt.G/2020/PA.Srog



atau chat di Handphone Termohon terkait tagihan hutang yang tidak diketahui Pemohon, hal itu memicu kemarahan Pemohon karena Termohon selalu berbohong dan tidak bisa merubah sifat serta sikap buruknya, pertengkaran pun terjadi, akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya. Akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 5 bulan lamanya;

7. Bahwa Pemohon telah mengatasi permasalahan tersebut dengan cara/jalan musyawarah melibatkan keluarga Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon melunasi hutang Termohon yang tidak diketahui Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, terlebih Termohon selalu menuntut berpisah dari Pemohon dalam perceraian;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa pertengkaran yang sering terjadi karena dipicu oleh sikap Termohon yang sudah tidak mau lagi mendengarkan nasehat (nusyuz) Pemohon sudah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 116 KHI huruf (f) yang berbunyi :
Huruf (f) : Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
10. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan, yaitu : suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan member bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mungkin terwujud;
11. Bahwa melihat tabiat buruk Termohon yang tidak dapat berubah dan diawatirkan dapat merusak atau mengganggu pertumbuhan anak, sedangkan anak-anak masih sangat membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan untuk menjamin perkembangan mental, psikologis, pertumbuhannya, serta menjamin



keselamatan jasmani dan rohani termasuk pendidikan agama juga pendidikan umum bagi anak, maka Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (Hadhanah) atas anak-anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon (**PEMOHON**) untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Menetapkan anak yang bernama :
 - a. **ANAK KANDUNG I**, anak laki-laki umur 4 tahun lahir di Sorong, pada Tanggal 0XXX **Desember 2016**,
 - b. **ANAK KANDUNG II**, anak perempuan umur 2 tahun lahir di Sorong, pada Tanggal **XX November 2018**,

Dibawah pengasuhan (Hadhonah) Pemohon (**PEMOHON**);

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SEBSIDER

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang di damping Kuasanya dan Termohon telah hadir menghadap sidang, dan didalam persidangan Majelis Hakim tersebut telah mendamaikan kedua belah pihak, dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi untuk itu Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator (H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.) tanggal 25 Juni 2020, sebagaimana Penetapan tanggal 03 Februari 2020 dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 17 Februari dinyatakan berhasil sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Hakim pemeriksa membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban atas dalil permohonan Pemohon namun Termohon tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun tertulis;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak mengajukan jawaban maka pemeriksaan perkara di lanjutkan pada tahap pembuktian sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXX/XXX/II/2016** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Utara tanggal XXX Januari 2016 bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim Pemeriksaan diberi kode bukti P1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK KANDUNG I** lahir pada tanggal **0XXX Desember 2016** dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal **XXX januari 2017** bermaterai cukup, dinazegelin tidak dapat dicocokkan dengan aslinya atau tanpa Aslinya P2
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK KANDUNG II** lahir pada tanggal **XX November 2018** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Sorong pada tanggal **XX Mei 2020** bermaterai cukup, dinazegelin tidak dapat dicocokkan dengan aslinya atau tanpa Aslinya P3
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rangga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong bermaterai cukup dinazrgelin tidak dapat dicocokkan dengan aslinya atau tanpa Aslinya P4

B. Saksi :

Saksi 1, **SAKSI I PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Kota Sorong, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 Putusan no 106/ Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah adik kandung saksi
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sekarang tidak lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan saksi pernah mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon bertengkar saksi sementara berada dalam ruang keluarga sedangkan Pemohon dan Termohon berada didalam kamar;
- Bahwa pertengkaran disebabkan Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon
- Bahwa Termohon tidak mau melakukan pekerjaan dalam rumah seperti memasak dan mencuci
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama telah 5 bulan lamanya;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon namun Termohon tidak perdulikan anaknya yang sedang menangis karena saksi pernah melihat di Facebook (Medsos) ;
- Bahwa saksi hanya melihat siaran langsung dari Termohon melalui Facebook (Medsos) itu tidak ada yang lain lagi;
- Bahwa Termohon tidak pernah melarang anak anaknya berkunjung ke rumah pemohon;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun upaya itu tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak bisa dipersatukan lagi;

Saksi 2, **SAKSI II PEMOHON** umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D3 pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara Kota Sorong di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16 Putusan no 106/ Pdt.G/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah adik kandung saksi
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sekarang tidak lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut karena saat Pemohon dan Termohon bertengkar saksi sementara berada bersama dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran disebabkan Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Termohon suka borong, dan suka mengambil pakaian jualan untuk di pakai sendiri
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama telah 5 bulan lamanya;
- Bahwa kedua anak Pemohon berada dalam asuhan Termohon namun kelihatannya tidak terurus sebab anak anak jika pergi ke rumah Pemohon kelihatan kekurusan;
- Bahwa anak anak Pemohon dan Termohon sekarang dalam asuhan Termohon namun Termohon tidak pernah melarang anak-anaknya untuk bertemu dengan ayahnya;
- Bahwa anak anak Pemohon dan Termohon sampai sekarang masih sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya :
- Bahwa saksi pernah berupaya menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun upaya itu tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak bisa dipersatukan lagi;

Menimbang bahwa Pemohon yang didampingi Kuasanya telah mengajukan bukti dipersidangan dan telah diperiksa selanjutnya memberi kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 7 dari 16 Putusan no 106/ Pdt.G/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon sesuai surat kuasa khusus tanggal 06 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 41/2020/PA.Srog tertanggal 17 Juni 2020 dilengkapi identitasnya serta berita acara pengambilan sumpa oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura oleh karenanya sesuai surat Kuasa yang ditujukan ke Pengadilan Agama Sorong maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Advokat yang namanya tertuang dalam surat kuasa tersebut dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum atau beracara di Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut dinyatakan berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juni 2020 tentang pernyataan para pihak mengenai hasil mediasi yang apabila terjadi perceraian dan hadhanah berada dibawah asuhan Termohon, Pemohon dan Termohon sepakat menyangkut nafkah yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Nafkah Madliyah selama 2 bulan (Mei dan Juni 2020) sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sehingga 2 bulan berjumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Nafkah iddah setiap bulan Rp. 1.000.000,00 (satu juta) selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
3. Nafkah anak, untuk 2 orang anak masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga jumlahnya Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian mengenai perceraian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban namun Termohon tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun tertulis karena tidak hadir sehingga hak jawabnya menjadi gugur hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang oleh Majelis diambil sebagai pendapatnya ;

له

حق

لام لاظوهفب جيم لفن يمسلا مآ كحن مم كآحي لاي عدن م

Artinya :*"Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur"*

Menimbang bahwa Pemohon telah mendalilkan adanya sengketa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dan meminta untuk diberi izin kepada Pemohon untuk mentalak Termohon dengan talak satu raj'i untuk itu Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka yang menjadi pokok sengketa perkawinan adalah sebagai berikut;

1. bahwa apakah antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa apa penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri telah pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon yang didampingi Kuasanya telah menghadirkan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang pada tanggal XXX Januari 2016 telah bermeterai cukup sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dinazegelin dan telah dicocokkan dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon dan Termohon yang masih mempunyai hubungan hukum antara keduanya yang menikah pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat telah sesuai 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti P2, P3 berupa fotokopi Akta kelahiran anak atas nama **ANAK KANDUNG I** dan Riefani Adzkiyah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dinazegelin tanpa aslinya namun bukti tersebut sesuai pengakuan Kuasa Pemohon dipersidangan bukti diperoleh dari pihak Termohon dan bukti tersebut menerangkan kedua anak tersebut merupakan anak dari Pemohon dan Termohon dan tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat telah sesuai 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti P4 berupa fotokopi Kartu Keluarga dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dinazegelin tanpa aslinya namun bukti tersebut sesuai pengakuan Kuasa Pemohon dipersidangan bukti diperoleh dari pihak Termohon dan bukti tersebut menerangkan Pemohon dan Termohon suami istri yang memiliki 2 orang anak sebagaimana tercantum dalam

Halaman 10 dari 16 Putusan no 106/ Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dan tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat telah sesuai 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon **SAKSI I PEMOHON** sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena sejak Januari 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon suka berhutang dan tidak mau melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci dan memasak adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon **SAKSI II PEMOHON** sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan antara Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon suka berhutang dan boros adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan kedua terungkap antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon suka berhutang untuk itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 11 dari 16 Putusan no 106/ Pdt.G/2020/PA.Srog



Menimbang bahwa pada persidangan tahap pembuktian Termohon tidak mengajukan bukti karena tidak hadir dipersidangan maka Termohon dianggap membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon serta bukti surat maupun saksi Pemohon ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016 dan telah memiliki 2 orang anak;
2. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati keduanya untuk rukun kembali namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2016 memiliki 2 orang anak dan sejak tahun 2019 sampai sekarang Pemohon dan Termohon terlibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon suka berhutang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sejak awal tahun 2019 sampai dengan perkara diajukan di Pengadilan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon mempunyai kebiasaan berhutang yang membuat Pemohon tidak nyaman lagi hidup bersama dengan Termohon mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang telah 5 bulan lamanya oleh karenanya Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali maka Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon telah terbukti, maka berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan



oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang atau tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga patut **dikabulkan** dengan menerapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan dalil dalam surat Al Baqarah ayat 227

مِيعَةٍ مِّنْهُنَّ أَنِ إِذَا طَلَّأْتُمْ عَنْ إِو (٢٢٧ : عَرَبِيًّا)

Artinya : Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk mentalak (isteri-isteri) Sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon tersebut maka Majelis Hakim memutus perkara ini dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam mediasi sebagaimana tersebut diatas maka kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon mengenai kesanggupan Pemohon memberikan nafkah madliyah selama 2 bulan sejumlah Rp. 1 000.000,00 (satu juta) perbulan sehingga dua bulan berjumlah 2.000.000,00 (dua Juta) dan nafkah iddah setiap bulan Rp. 1.000.000,00 (satu juta) selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga Juta) diberikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon olehnya itu kesanggupan Pemohon tersebut dapat ditentukan dalam dictum putusan ini;

Menimbang bahwa dalam permohonan, Pemohon memohon agar hak asuh atas kedua anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Pemohon maka melihat bukti P2,P3 dan P4 menunjukkan **ANAK KANDUNG I** dan **ANAK KANDUNG II** merupakan anak Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi pertama yang menyatakan saksi melalui Facebook melihat Termohon tidak perdulikan anaknya yang sedang menangis dan saksi kedua menyatakan kedua anak Pemohon berada dalam asuhan Termohon namun sepertinya tidak terurus sebab anak anak jika pergi ke rumah Pemohon kelihatan kekurusan dan sampai sekarang anak anak masih berkunjung ke rumah Pemohon;

Menimbang bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan kesimpulan keterangan saksi tidak dapat dibuktikan karena saksi tidak melihat secara langsung dan kalimat sepertinya anak anak tidak terurus merupakan kalimat yang tidak pasti menurut hukum sehingga mengingat kedua anak tersebut **ANAK KANDUNG I** dan **ANAK KANDUNG II** masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari ibunya bahkan ibunya dalam hal ini Termohon tidak melarang kedua anaknya bertemu dengan Pemohon (ayahnya) sehingga tidak terlihat sikap dan sifat buruknya Termohon hal ini sesuai dengan pasal 105 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam "*bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", maka Hakim berpendapat permohonan atas hak asuh anak dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa kesepakatan Pemohon dan Termohon didalam mediasi tentang nafkah untuk dua orang anak yang masing masing sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sehingga dua orang anak sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), berdasarkan pada pasal 104 ayat 1 dan pasal 105 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam semua biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya maka kesanggupan Pemohon tersebut dapat ditentukan dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 14 dari 16 Putusan no 106/ Pdt.G/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan Perundang – undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah madlyah selama dua bulan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Termohon, dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Termohon dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah untuk dua orang anak bernama **ANAK KANDUNG I** laki-laki umur 4 tahun dan **ANAK KANDUNG II** perempuan umur 2 tahun masing-masing Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga berjumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. menolak selain dan selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.506.000,00- (Lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari tanggal Senin tanggal 10 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Kami **Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Machfudz Asyari, S.H.I.** dan **Kaharuddin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon yang didampingi Kuasanya diluar hadirnya Termohon.

Halaman 15 dari 16 Putusan no 106/ Pdt.G/2020/PA.Srog



Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Machfudz Asyari, S.H.I.

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

Kaharuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 400.000,00 |
| - PNBP Pgl | : Rp | 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 506.000,00 |

(Lima ratus enam ribu rupiah).